

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SUMATERA BARAT CABANG LUBUK BUAYA KOTA PADANG

Mayshin Sandiya Nasution¹, Rusyaida²

^{1,2}Universitas Negeri Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: mayskinsandiyanasution@gmail.com¹, rusyaida@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang. Latar belakang penulis memilih judul ini karena tingginya angka *Non Performing Financing* (NPF) pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang yang secara konsisten berada di atas ambang batas ideal 5% sebagaimana ditetapkan dalam praktik lembaga keuangan. Selain itu, terjadinya fluktuasi pada pembiayaan bermasalah terutama pada akad murabahah, menunjukkan perlunya strategi penyelesaian yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang yaitu menghubungi nasabah melalui pesan singkat maupun telepon sebelum waktunya jatuh tempo. Jika sudah mendekati jatuh tempo tetapi belum ada itikad untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka diberikan surat peringatan kepada nasabah. Selanjutnya dilakukan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*) apabila koperasi merasa nasabah masih bisa dan sanggup melakukan pembayaran pembiayaan. Dan yang terakhir eksekusi jaminan dilakukan dengan cara lelang jaminan bila dianggap nasabah tidak mau lagi atau tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, KSPPS BTM Sumbar.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to determine how to resolve problematic financing in murabahah financing at KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) West Sumatra Branch Lubuk Buaya, Padang City. The author chose this topic due to the high Non-Performing Financing (NPF) rate at KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) West Sumatra Branch Lubuk Buaya, Padang City, which consistently exceeds the ideal threshold of 5% as established in financial institution practices. Additionally, the fluctuations in the number of problematic financing cases that occur from year to year, particularly in murabahah

agreements, indicate the need for an appropriate resolution strategy. This research is a qualitative descriptive study, which involves conducting research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. In collecting data, this research uses observation, interviews, and documentation methods. The results of this study are the strategies for resolving problematic financing implemented by KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) West Sumatra Branch Lubuk Buaya, Padang City, which involve contacting customers via text messages or phone calls before the due date. If the due date is approaching but there is no intention to make the financing installment payment, a warning letter is sent to the customer. Next, financing restructuring (rescheduling, reconditioning, and restructuring) is carried out if the cooperative feels that the customer is still able and willing to make financing payments. Finally, collateral is executed by auctioning the collateral if the customer is deemed unwilling or unable to pay the financing installments.

Keywords: *Troubled Financing, Murabahah, KSPPS BTM Sumbar.*

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi umat, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang seringkali tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling umum digunakan dalam sistem keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyertakan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara lembaga keuangan dan nasabah. Pembiayaan ini menjadi andalan karena sifatnya yang transparan, mudah dipahami oleh masyarakat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, seperti halnya produk pembiayaan lainnya, pembiayaan murabahah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, yang dalam praktik perbankan syariah dikenal sebagai *Non Performing Financing (NPF)*.

NPF adalah indikator penting dalam menilai kualitas portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah. NPF adalah rasio yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu perbankan serta digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi angka NPF, semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung oleh lembaga tersebut. (Garindya Rangga Alifedrin dan Egi Arvian Firmansyah, 2023) Ambang batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan bermasalah (NPF) saat ini adalah 5%, di mana jika melebihi ambang batas tersebut akan berdampak buruk pada status kesehatan bank dan mengakibatkan penurunan skor. NPF yang meningkat tidak hanya menimbulkan risiko terhadap kesehatan

bank tetapi juga menyebabkan peningkatan biaya, yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial. (M. Shabri ABD Majid, 2025)

Pembiayaan bermasalah secara umum merujuk pada kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam akad. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2022) Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.5/7/2003, penilaian dari klarifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5). Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur. (Khotibul Umam, 2016)

Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti penurunan pendapatan usaha, manajemen usaha yang buruk, hingga perubahan kondisi ekonomi makro. Strategi penyelesaian pembiayaan syariah sendiri harus memperhatikan prinsip dasar syariah, yaitu menghindari riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan nilai keadilan dan musyawarah. Oleh karena itu, pendekatan *coercive* (pemaksaan) tidak dibenarkan, melainkan lembaga harus melakukan pendekatan persuasif dan solutif, seperti *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*. Dalam praktiknya, penyelesaian ini harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tolong-menolong, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Ayat ini menegaskan pentingnya pendekatan empatik dan solutif dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus mengedepankan etika dan nilai-nilai keislaman dalam praktik bisnisnya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terdapat pada Q.S Al- Baqarah Ayat 280 yaitu jika nasabah yang bersangkutan tidak sanggup untuk mengembalikannya pada

waktu yang telah ditentukan karena dalam kesulitan maka kita harus memberikan waktu lebih untuk nasabah supaya ada jarak untuk melunasinya.

Di Sumatera Barat, KSPPS BTM telah menjadi alternatif solusi pembiayaan bagi masyarakat yang ingin terhindar dari sistem riba. Namun dalam praktiknya, KSPPS BTM juga menghadapi permasalahan pembiayaan, terutama dalam pembiayaan murabahah. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Wildan Ali Japar Nasution. Beliau mengatakan bahwa Telah terjadi pembiayaan bermasalah selama beberapa tahun terakhir di KSPPS BTM Sumatera Barat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan nya seperti ketidakmampuan anggota membayar angsuran, lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, serta dampak eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat menyebabkan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah.

Berikut ini data pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cabang Lubuk Buaya Kota Padang periode 2020-2024.

Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah KSPPS BTM

Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Murabahah Bermasalah	NPF %
2020	550	1.900.000.000	28,2 %
2021	523	1.815.000.000	25,8 %
2022	503	1.305.000.000	21,2 %
2023	443	630.000.000	18,3 %
2024	472	270.000.000	17,9 %

Sumber : KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun 2020 hingga 2024 terjadi fluktuasi yang cukup signifikan pada jumlah nasabah, nilai pembiayaan bermasalah, dan tingkat NPF. Pada tahun 2020, jumlah nasabah mencapai 550 dengan nilai pembiayaan bermasalah sebesar Rp1.900.000.000 dan tingkat NPF sebesar 28,2%. Tahun berikutnya, 2021, nilai pembiayaan bermasalah sedikit menurun menjadi Rp1.815.000.000 dengan NPF 25,8%, namun jumlah nasabah juga mengalami penurunan menjadi 523. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana jumlah nasabah menurun menjadi 503 dan pembiayaan bermasalah menjadi Rp1.305.000.000 dengan tingkat NPF 21,2%. Pada tahun 2023, terlihat dari penurunan signifikan nilai pembiayaan bermasalah

menjadi Rp630.000.000 dan tingkat NPF menjadi 18,3%, meskipun jumlah nasabah turun menjadi 443. Dan pada tahun 2024 jumlah nasabah meningkat menjadi 472, dengan nilai pembiayaan bermasalah yang justru turun lagi menjadi Rp270.000.000 dan NPF menurun menjadi 17,9%.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, masalah pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan besar bagi KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang. Angka NPF yang secara konsisten berada di atas ambang batas ideal yang umumnya maksimal 5% dalam praktik lembaga keuangan yang mengindikasikan adanya persoalan struktural dan strategis dalam manajemen pembiayaan. Jadi permasalahan yang terjadi jumlah pembiayaan bermasalah dan NPF pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat mengalami naik turun dan menimbulkan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat berkurang. Maka dibutuhkan strategi untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang”**.

B. KAJIAN PUSTAKA

Strategi

Strategi ialah suatu proses manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu perusahaan, tidak hanya sebagai suatu peta konsep saja, melainkan juga menunjukkan taktik operasionalnya sehingga produk yang dipasarkan dapat diterima dan disukai oleh pasar (Wardani et al., 2021). Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis (Yatminiwati, 2019). untuk mencapai strategi yang strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (Rafi'udin dan Maman Abd. Djaliel, 2001)

1. *Strength* (keunggulan).

Dalam konteks ini mengacu pada keunggulan atau aspek positif yang mencolok dari perusahaan/produk yang dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif (keunggulan dalam bersaing).

2. *Weakness* (kelemahan).

Berbeda dengan strengths, weaknesses adalah hal-hal yang tidak dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi peluang keberhasilannya di pasar.

3. *Opportunity* (peluang).

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu bisnis untuk mengembangkan bisnisnya, memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, atau meningkatkan profitabilitas.

4. *Threats* (ancaman).

Berbeda dengan peluang, ancaman memberikan bahaya nyata terhadap bisnis, seperti hambatan terhadap pertumbuhan pasar atau keuntungan finansial.

Pembiayaan Murabahah

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Adapun secara terminologi pengertian pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Idris, 2022). Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Nurnarisna & Nurlaili, 2018)

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah Syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama', diantaranya menurut pendapat Utsmani murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual (Setiady, 2014). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli(Nasution, 2018).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَظُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Maksud ayat di atas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi jual beli seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan cara yang benar serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebutkan kecelakaan (musibah) untuk meperolehnya.

Rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut: (Sa'diyah, 2022)

1. *Aaqidain* (Pelaku akad), yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang.
2. *Mauqud Alaihi* (Objek akad), yaitu *mabi'* (barang atau jasa) dan *tsaman* (harga objek akad)
3. *Sighat* (ijab dan qabul), yaitu pernyataan serah terima antara dua belah pihak rukun-rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat dalam murabahah, yaitu:
 1. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum, suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah paksaan dan ancaman.
 2. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
 3. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan
 4. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis di dalam pengambilan atau kemungkinan *potensial loss* (potensi kerugian)(Idris, 2022). Untuk

menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Menurut Djamil (Djamil, 2022) Kemampuan membayar angsuran nasabah pembiayaan di golongan kepada:

1. Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad
2. Dalam perhatian khusus, jika terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar, adalah terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari
4. Diragukan, adalah apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telat lewat 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
5. Macet, adalah terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikat agunan tidak ada.

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012), Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* (berasal dari pihak lembaga keuangan) seperti faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor managerial. Faktor *ekstern* (berasal dari pihak luar), artinya kemacetan pembiayaan yang disebabkan yang disebabkan oleh nasabah, yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan sehingga pembiayaan yang diberikan terjadi kemacetan.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah ingin membayar kewajibannya tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti, kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk melakukan pembayaran pembiayaan tidak ada.

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Lembaga keuangan mempunyai strategi yang umum yaitu:(Idris, 2022)

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. *Reconditing* (Persyaratan Kembali), merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dan nasabah. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu
3. *Restructuring* (Penataan Kembali), merupakan upaya yang dilakukan pihak lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan yaitu dengan cara:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
4. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan eksekusi jaminan akan dilakukan oleh lembaga keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya beralamat Jl. Adinegoro No 01 Lubuk Buaya, Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif melalui tiga prosedur yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Menarik kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Dalam kegiatan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah, KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang

menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap pihak internal lembaga seperti manajemen dan marketing relationship officer, ditemukan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar: faktor internal yang berasal dari kelemahan dalam manajemen lembaga itu sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari nasabah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan permasalahan yang muncul dari dalam lembaga, terutama berkaitan dengan manajemen operasional dan pengawasan pasca pencairan pembiayaan. Salah satu faktor paling signifikan yang ditemukan adalah kurangnya pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh petugas setelah pembiayaan disalurkan. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang. Sebagaimana disampaikan oleh Marketing Relationship Team Leader, idealnya monitoring dilakukan secara rutin agar pihak BTM bisa mengetahui kondisi usaha nasabah dan memastikan penggunaan dana sesuai akad. Namun, karena keterbatasan jumlah pegawai, pengawasan hanya dilakukan melalui sambungan telepon atau pesan instan, dan kunjungan langsung hanya dilakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Ketiadaan monitoring ini membuka celah bagi nasabah untuk menggunakan dana pembiayaan di luar peruntukan dan mengakibatkan kegagalan usaha yang berujung pada kemacetan angsuran.

2. Faktor eksternal

Selanjutnya, dari sisi faktor eksternal, penyebab pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Pertama, adalah adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah. Dalam kasus ini, ditemukan sejumlah nasabah yang secara sadar tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan, meskipun mereka masih memiliki kapasitas finansial. Tindakan ini menunjukkan adanya moral hazard yang cukup tinggi di kalangan nasabah. Beberapa nasabah bahkan memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat seperti lupa membayar atau mengklaim bahwa usaha mereka sedang menurun, padahal berdasarkan data lapangan, usaha tersebut masih berjalan normal. Kepala cabang BTM Lubuk Buaya menyatakan bahwa mereka sudah

melakukan pendekatan persuasif bahkan kunjungan langsung, namun jika tidak ada niat baik dari nasabah, maka proses penyelesaian menjadi sangat sulit. Kondisi ini sangat merugikan lembaga karena bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu likuiditas lembaga dalam menyalurkan pembiayaan ke anggota lain yang lebih membutuhkan.

- b. Kedua, adalah unsur ketidaksengajaan dari nasabah dalam menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ini berkaitan dengan kondisi di luar kendali nasabah, seperti musibah kesehatan, kebakaran, banjir, atau faktor alam lainnya yang berdampak langsung pada aktivitas usaha dan kemampuan membayar angsuran. Dalam banyak kasus, nasabah yang sebelumnya lancar membayar tiba-tiba mengalami penurunan kesehatan yang drastis, seperti sakit parah, yang membuat mereka kehilangan sumber penghasilan utama. Kondisi ini menempatkan keluarga nasabah dalam dilema, antara kebutuhan mendesak untuk pengobatan dan kewajiban membayar angsuran. Pada akhirnya, angsuran pun menjadi tertunda atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Fenomena ini menggambarkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya berasal dari moral hazard, tetapi juga dari faktor *force majeure* yang tidak dapat diprediksi oleh lembaga maupun nasabah itu sendiri.
- c. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah melemahnya manajemen keuangan nasabah. Dalam banyak kasus, ditemukan bahwa nasabah tidak memiliki kemampuan manajerial dan perencanaan keuangan yang baik. Salah satu masalah paling umum adalah tidak adanya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Akibatnya, dana pembiayaan yang seharusnya diputar dalam kegiatan usaha justru digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti konsumsi sehari-hari. Ketika usaha mengalami penurunan, nasabah tidak memiliki cadangan dana atau strategi darurat untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, sehingga pembayaran angsuran pun terganggu. Hal ini mencerminkan pentingnya literasi keuangan bagi nasabah agar mereka mampu mengelola dana pembiayaan dengan bijak dan sesuai peruntukan.
- d. Penyimpangan penggunaan dana dari tujuan awal akad menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam akad murabahah, lembaga dan nasabah sepakat bahwa dana akan digunakan untuk kebutuhan produktif seperti pembelian barang modal usaha. Namun, setelah dana cair, tidak

sedikit nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan konsumtif seperti membayar utang lama, renovasi rumah, atau biaya sekolah anak. Penyimpangan ini sangat berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan usaha dan menurunkan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Kepala Cabang BTM menyampaikan bahwa meskipun survei awal telah dilakukan, namun setelah dana dicairkan pihak BTM tidak lagi bisa mengontrol penuh bagaimana nasabah memanfaatkan dana tersebut. Ketika dana tidak digunakan untuk keperluan produktif, maka otomatis usaha tidak berkembang, bahkan stagnan. Hal ini kemudian berdampak pada kemampuan membayar yang semakin lemah dan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Strategi penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya menunjukkan pendekatan yang sistematis dan bertahap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

1. pendekatan awal yang digunakan adalah penagihan secara intensif, baik melalui pengingat dalam bentuk pesan singkat, telepon, maupun kunjungan langsung ke tempat tinggal atau usaha nasabah. Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan keteraturan pembayaran, tetapi juga memperkuat relasi emosional dan profesional antara koperasi dan anggota. Hal ini menjadi langkah preventif yang penting agar koperasi dapat mendeteksi dini potensi keterlambatan dan memahami kondisi riil usaha nasabah.
2. Jika penagihan intensif belum memberikan hasil, maka strategi selanjutnya adalah pemberian surat peringatan secara bertahap (SP I, SP II, dan SP III). Pemberian surat ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan formal, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap niat dan kemampuan nasabah dalam melanjutkan pembayaran. Apabila surat peringatan tidak diindahkan, maka koperasi akan menawarkan restrukturisasi pembiayaan sebagai alternatif penyelamatan.
3. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan apabila nasabah masih memiliki keinginan dan kemampuan untuk membayar, namun mengalami kendala keuangan karena penurunan

usaha atau gangguan sementara lainnya. Dalam pelaksanaannya, KSSPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya menerapkan tiga bentuk restrukturisasi, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), bertujuan memperpanjang jangka pembiayaan sehingga cicilan menjadi lebih ringan, tanpa mengubah nilai pokok atau akad. Namun demikian, strategi ini menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan penghasilan nasabah, terutama di sektor informal, serta kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep *rescheduling* dalam konteks syariah.
 - b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), memberikan fleksibilitas tambahan dalam bentuk perubahan persyaratan pembiayaan, seperti penghapusan denda atau masa tenggang, tanpa mengubah struktur akad pokok. Hal ini dilakukan setelah melalui analisis menyeluruh terhadap penyebab kemacetan dan kemampuan nasabah dalam membayar. Kriteria utama dalam pelaksanaan *reconditioning* adalah adanya komunikasi aktif dan itikad baik dari nasabah. Strategi ini mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan dalam koperasi syariah.
 - c. *Restructuring* (penataan kembali), sangat selektif digunakan karena risikonya yang tinggi. Penambahan dana pembiayaan hanya dilakukan kepada nasabah dengan usaha yang masih prospektif dan hasil analisis kelayakan yang mendalam. Walaupun restrukturisasi dapat memberikan ruang napas bagi nasabah, namun jika tidak dikelola hati-hati, justru dapat memperburuk posisi keuangan koperasi.
4. Apabila seluruh upaya persuasif dan restrukturisasi tidak membuahkan hasil, maka eksekusi jaminan menjadi langkah terakhir yang diambil. Namun eksekusi tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan setelah semua tahapan sebelumnya dilalui, termasuk pemberian SP dan penawaran restrukturisasi. Koperasi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual jaminan secara sukarela terlebih dahulu. Jika hal ini tidak direspons, maka koperasi akan melakukan pelelangan melalui badan lelang resmi. Strategi ini menjadi bentuk perlindungan terakhir bagi koperasi agar tetap menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan anggota.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSSPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang mencerminkan upaya koperasi dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah,

dan ketegasan dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga. Pendekatan yang berjenjang mulai dari penagihan, peringatan, restrukturisasi, hingga eksekusi jaminan menunjukkan adanya proses manajemen risiko yang terukur, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam koperasi syariah. Strategi ini sekaligus menjadi indikator penting bahwa pengelolaan pembiayaan syariah harus didasarkan pada analisis mendalam, pendekatan personal, dan komitmen kuat untuk menjaga keberlanjutan lembaga.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari lemahnya pengawasan lembaga setelah pembiayaan disalurkan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup unsur kesengajaan nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar, ketidaksengajaan akibat musibah atau kondisi kesehatan, lemahnya manajemen keuangan nasabah, serta penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan akad.
- b. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya Kota Padang yaitu menghubungi nasabah melalui pesan singkat maupun telepon sebelum waktunya jatuh tempo. Jika sudah mendekati jatuh tempo tetapi belum ada itikad untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka diberikan surat peringatan kepada nasabah. Selanjutnya dilakukan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*) apabila koperasi merasa nasabah masih bisa dan sanggup melakukan pembayaran pembiayaan. Dan yang terakhir eksekusi jaminan dilakukan dengan cara lelang jaminan bila dianggap nasabah tidak mau lagi atau tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan.

Saran

- a. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya agar meningkatkan sistem pengawasan dan monitoring terhadap nasabah pasca pencairan pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan rutin, evaluasi berkala usaha nasabah, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau perkembangan usaha.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam mengenai efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah di berbagai lembaga keuangan syariah, serta mengembangkan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Garindya Rangga Alifedrin dan Egi Arvian Firmansyah. (2023). *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah : Peran FDR, LAD, LTA, NPF dan CAR*. Publikasi Media Discovery Berkelanjutan.
- Idris, M. (2022). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. SulQa Press IAIN Kendari.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Khotibul Umam. (2016). *Perbankan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- M. Shabri ABD Majid, dkk. (2025). *Peran Perbankan Dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia*. USK Press.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Febi UIN SU.
- Nurnarisna, & Nurlaili. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Firdaus.
- Rafi'udin dan Maman Abd. Djaliel. (2001). *Prinsip dan Stategi Dakwah*. CV Pustaka Setia.
- Sa'diyah, M. (2022). *Pengantar Fiqih Muamalah*. UNISNU PRESS.
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530.
- Wardani, F. S., Lestari, I. P., Sari, D. T., & Wulandari, N. U. T. (2021). Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 27–38.
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi*. Widya Gama Press.